



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Syamsuddin Panjaitan Alias Udin
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/18 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kubah Lingkungan V Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai
Agama : Islam
Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa 2

Nama lengkap : Muzni Sinaga Alias Abah Bosar
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/1 Juli 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sirsak Lingkungan II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan No.11/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d tanggal 11 Januari 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2019 s/d tanggal 12 Maret 2019;

TerdakwaTerdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis pada awal persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 11/Pid/2019/PT.MDN tanggal 04 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 11/Pid/2019/PT.MDN tanggal 09 Januari 2019;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 357/Pid.Sus/2018 /PN Tjb. tanggal 13 Desember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa merekaTerdakwal. **SYAMSUDDIN PANJAITAN Alias UDIN** dan Terdakwa II.**MUZNI SINAGA alias ABAH BOSAR** pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan**

Halaman2dari15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram atau berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, yang dilakukan Terdakwa Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I. **SYAMSUDDIN PANJAITAN alias UDIN** dan Terdakwa II. **MUZNI SINAGA alias ABAH BOSAR** bertemu di depan Bank BRI yang berada di Jalan Letjend. Suprpto Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, kemudian mereka melakukan kesepakatan untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), lalu mereka mengumpulkan uang dengan perincian Terdakwa I sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul lalu Terdakwa I pergi menemui saudara AMIR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sebagai penjual Narkotika jenis sabu di Jalan Mesjid Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara AMIR sedangkan Terdakwa II menunggu di tempat tersebut. Setelah bertemu dengan saudara AMIR, lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saudara AMIR lalu saudara AMIR menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Setelah Terdakwa I menerima Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II dengan menggenggam Narkotika jenis sabu tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengajak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah orangtuanya, lalu mereka pergi menuju tempat tersebut dan ketika mereka melintas di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai mereka pun berhenti di pinggir jalan untuk mencari tumpangan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, saksi RONALD L. H. TAMBUNAN dan saksi JOREMIA TARIGAN yang merupakan Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada memiliki Narkotika jenis sabu di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian saksi RONALD L. H. TAMBUNAN dan saksi JOREMIA TARIGAN mendatangi lokasi tersebut dan setibanya dilokasi, saksi RONALD L. H. TAMBUNAN dan saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOREMIA TARIGAN melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan ciri-ciri seperti di informasikan sedang berdiri di pinggir Jalan sehingga saksi RONALD L. H. TAMBUNAN dan saksi JOREMIA TARIGAN langsung mendekati Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu pada saat itu Terdakwa I langsung mencampakkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu yang ia genggam ditangan kirinya ke pinggi jalan namun perbuatan Terdakwa I dilihat oleh saksi RONALD L. H. TAMBUNAN dan saksi JOREMIA TARIGAN, lalu Terdakwa saksi langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu diatas tanah yang berjarak 50 (limapuluh) CM dari Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri yang di akui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik mereka.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.166/10083.00/2018 tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transTerdakwan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram atau berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 9126/NNF/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D GINTING, S.Si selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An.**SYAMSUDDIN PANJAITAN alias UDIN dan MUZNI SINAGA alias ABAH BOSAR**, mengambil kesimpulan bahwa barang buktiA dan B yang dianalisis milik tersangka An. **SYAMSUDDIN PANJAITAN alias UDIN dan MUZNI SINAGA alias ABAH BOSAR** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa TerdakwaTerdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamanyang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah perusahaan

Halaman4dari15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa. **SYAMSUDDIN PANJAITAN alias UDIN** dan Terdakwa II. **MUZNI SINAGA alias ABAH BOSAR** pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram atau berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram,** yang dilakukan Terdakwa Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB, saksi RONALD L. H. TAMBUNAN dan saksi JOREMIA TARIGAN yang merupakan Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada memiliki Narkotika jenis sabu di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian saksi RONALD L. H. TAMBUNAN dan saksi JOREMIA TARIGAN mendatangi lokasi tersebut dan setibanya dilokasi, saksi RONALD L. H. TAMBUNAN dan saksi JOREMIA TARIGAN melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan ciri-ciri seperti di informasikan sedang berdiri di pinggir Jalan sehingga saksi RONALD L. H. TAMBUNAN dan saksi JOREMIA TARIGAN langsung mendekati Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu pada saat itu Terdakwa I langsung mencampakkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu yang ia genggam ditangan kirinya ke pinggi jalan namun perbuatan Terdakwa I dilihat oleh saksi RONALD L. H. TAMBUNAN dan saksi JOREMIA TARIGAN, lalu Terdakwa saksi langsung melakukan Penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu diatas tanah yang berjarak 50 (limapuluh) CM dari Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri yang di akui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik mereka.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.166/10083.00/2018 tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transTerdakwan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram atau berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 9126/NNF/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D GINTING, S.Si selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An.**SYAMSUDDIN PANJAITAN alias UDIN dan MUZNI SINAGA alias ABAH BOSAR**, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti **A dan B** yang dianalisis milik tersangka An. **SYAMSUDDIN PANJAITAN alias UDIN dan MUZNI SINAGA alias ABAH BOSAR** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- BahwaTerdakwaTerdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 No. Reg. Perkara :PDM-295/TBALAI/10 /2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman6dari15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **SYAMSUDDIN PANJAITAN** Alias **UDIN** dan Terdakwa II. **MUZNI SINAGA** alias **ABAH BOSAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SYAMSUDDIN PANJAITAN** alias **UDIN** dan Terdakwa II. **MUZNI SINAGA** alias **ABAH BOSAR**, dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan **denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) Bulan** penjara, dan dengan perintah Terdakwa Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik klip transTerdakwan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar TerdakwaTerdakwa, membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa TerdakwaTerdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian har, dan atas pembelaan dari TerdakwaTerdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwal. Syamsuddin Panjaitan Alias Udin dan Terdakwa II. Muzni Sinaga Alias Abah Bosartersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Permufakatan jahat untuk*”

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanapenjaramasing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani TerdakwaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan TerdakwaTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastik klip transTerdakwan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepadaTerdakwaTerdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 TerdakwaTerdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2018/PN Tjb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum padahari Selasa tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2018/PN Tbj, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada TerdakwaTerdakwa pada hari Selasatanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding TerdakwaTerdakwatersebut, TerdakwaTerdakwatidak ada mengajukan memori banding sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, dan juga Pengadilan Tinggi Medan tidak ada menerima memori banding dari TerdakwaTerdakwa sampai perkara ini diputus ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 20 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada

Halaman8dari15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamistanggal 27 Desember 2018 Nomor 35/Akta.Pid/2018/PN Tbj dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada masing-masing Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara (Inzage) oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Surat Nomor W2.U8/4957/HN.01.10/XII/2018, Nomor W2.U8/4958/HN.01.10/XII/2018, Nomor W2.U8/4959/HN.01.10/XII/2018, masing-masing tanggal 19 Desember 2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa-Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa Terdakwa sehingga tujuan pidana dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak pernah**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tercapai; sehingga mendorong TerdakwaTerdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

2. Bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut diatas, tidak sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini, di mana kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut :

- Menyatakan Terdakwal. **SYAMSUDDIN PANJAITAN alias UDIN** dan Terdakwa II. **MUZNI SINAGA alias ABAH BOSAR**telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwal. **SYAMSUDDIN PANJAITAN alias UDIN** dan Terdakwa II. **MUZNI SINAGA alias ABAH BOSAR**, dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun**dengan dikurangi selama TerdakwaTerdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan **denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida**irmasing-masing selama **6 (enam) bulan** penjara dan dengan perintah TerdakwaTerdakwa tetap ditahan.

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transTerdakwan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar TerdakwaTerdakwa, membayar biaya perkara masing-masingsebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut di atas tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai,Terdakwa saksi yakni RONALD L.H. TAMBUNAN dan

Halaman10dari15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT MDN



saksi JOREMIA TARIGAN yang merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap TerdakwaTerdakwakarena melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*".

- Bahwa, benar pada saat Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu diatas tanah yang berjarak 50 (limapuluh) CM dari Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri, yang di akui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik mereka, yang mana sebelum ditangkap Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I genggam ditangan kirinya lalu ia buangkan pada saat hendak dilakukan Penangkapan.
- Bahwa, benar Narkotika jenis sabu tersebut mereka peroleh dengan cara membelinya dari saudara AMIR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di Jalan Mesjid Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan mengumpulkan uang mereka masing-masing.
- Bahwa benar kemudian TerdakwaTerdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.
- Bahwa, benar TerdakwaTerdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.
- Bahwa, benar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 13 Desember 2018 Nomor :357/Pid.Sus/2018/PN-Tjb atas nama Terdakwal. **SYAMSUDDIN PANJAITAN alias UDIN** dan Terdakwa II. **MUZNI SINAGA alias ABAH BOSAR** tersebut **tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat**.
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa **saat ini Indonesia DARURAT NARKOTIKA**.
- Bahwa, benar akibat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 13 Desember 2018 Nomor : 357/Pid.Sus/2018/PN-Tjb atas nama Terdakwal. **SYAMSUDDIN PANJAITAN alias UDIN** dan Terdakwa II. **MUZNI SINAGA alias ABAH BOSAR**dengan memutus : "menjatuhkan pidana kepadaTerdakwaTerdakwa oleh karena itu dengan

Halaman11dari15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana **denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**” sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut : “pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama TerdakwaTerdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan **denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi** masing-masing selama **6 (enam) bulan penjara** dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan” akibat putusan tersebut maka **tidak memberikan efek jera kepadaTerdakwaTerdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwaTerdakwatidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh TerdakwaTerdakwa.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan BANDING dan sesuai dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **Rabu** tanggal **05 Desember 2018**.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 357/Pid.Sus/2018/PN Tbj. tanggal 13 Desember 2018, Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa setelah meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, ternyata memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dari semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama serta telah sesuai atau tidak dengan betentangan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Perbuatan jahat untuk tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama dalam putusannya, sehingga harus diubah dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa-Terdakwa dan keterangannya dipersidangan, tujuan awal dari Terdakwa-Terdakwa membeli sabu tersebut dengan urunan adalah untuk digunakan bersama, dan barang bukti dalam perkara ini telah di timbang dan telah diperiksa dilaboratorium Narkotika oleh petugas yang berwenang, beratnya hanya 0,1(nol koma satu) gram dan benar termasuk Narkotika Golongan I mengandung Metamfetamina;
- Bahwa niat Terdakwa-Terdakwa dari awal membeli Narkotika seharga Rp.70.000,- tersebut adalah untuk digunakan sendiri, akan tetapi saat ditangkap tidak sedang menggunakannya, sehingga tidak ada dilakukan test urine;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang disita adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto;
- Bahwa tidak ada keterangan Saksi-Saksi menyatakan Terdakwa-Terdakwa sebagai Target Operasi karena sudah lama menggunakan dan atau menjual Narkotika atau residivis;
- Bahwa saat ini Lembaga Pemasarakatan sudah melebihi kapasitas (overload) karena banyaknya kasus Narkotika dalam penjara dengan hukuman yang sangat lama, dan membutuhkan anggaran negara yang cukup banyak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 357/Pid.Sus/2018/PN Tbj tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena TerdakwaTerdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan

Halaman13dari15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TerdakwaTerdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya TerdakwaTerdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadaTerdakwa-Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding masing-masingditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 357/Pid.Sus/2018/PN Tbj. tanggal 13 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. Syamsuddin Panjaitan Alias Udin dan Terdakwa II. Muzni Sinaga Alias Abah Bosartersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanapenjaramasing-masing selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani TerdakwaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan TerdakwaTerdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram

Halaman14dari15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, oleh kami : **H. DASNIEL, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **POLTAK SITORUS,S.H.,M.H.** dan **AROZIDUHU WARUWU,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senintanggal 28 Januari 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **HERRI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

POLTAK SITORUS,SH MH

H. DASNIEL, SH MH

AROZIDUHU WARUWU, SH MH

Panitera Pengganti,

HERRI, SH

Halaman15dari15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)